



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : SENTRA HKI UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Jl. Affandi (Gejayan) Mrican Tromol Pos 29,
Sleman, Kab. Sleman, DIY, 55022

Untuk Invensi dengan Judul : PAPAN PENDARATAN PENDETEKSI CINCIN TAG RFID
MERPATI POS

Inventor : Dian Artanto
Eko Aris Budi Cahyono
Pippie Arbiyanti
Sukma Meganova Effendi

Tanggal Penerimaan : 26 Oktober 2022

Nomor Paten : IDS000007335

Tanggal Pemberian : 02 Februari 2024

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
 Jln H R Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000007335 Tanggal diberi : 02 Februari 2024 Jumlah Klaim : 2
 Nomor Permohonan : S00202211911 Tanggal Penerimaan : 26 Oktober 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	26/10/2022-25/10/2023	01/08/2024	undefined	0	Klaim 2, Total Klaim: 0, Denda: 0
2	26/10/2023-25/10/2024	01/08/2024	undefined	0	Klaim 2, Total Klaim: 0, Denda: 0
3	26/10/2024-25/10/2025	01/08/2024	undefined	0	Klaim 2, Total Klaim: 0, Denda: 0
4	26/10/2025-25/10/2026	27/09/2025	undefined	0	Klaim 2, Total Klaim: 0, Denda: 0
5	26/10/2026-25/10/2027	27/09/2026	undefined	0	Klaim 2, Total Klaim: 0, Denda: 0

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
6	26/10/2027-25/10/2028	27/09/2027	1.650.000	2	50.000	1.750.000	0	0	1.750.000
7	26/10/2028-25/10/2029	27/09/2028	2.200.000	2	50.000	2.300.000	0	0	2.300.000
8	26/10/2029-25/10/2030	27/09/2029	2.750.000	2	50.000	2.850.000	0	0	2.850.000
9	26/10/2030-25/10/2031	27/09/2030	3.300.000	2	50.000	3.400.000	0	0	3.400.000
10	26/10/2031-25/10/2032	27/09/2031	3.850.000	2	50.000	3.950.000	0	0	3.950.000

Biaya yang harus dibayarkan hingga tanggal 27-09-2027 (tahun ke-6) adalah sebesar Rp.1.750.000 ₨

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000007335 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 02 Februari 2024

(61) Klasifikasi IPC⁸ : G 06K 19/00(2022.01), H 01Q 1/00(2022.01)

(71) No. Permohonan Paten : S00202211911

Tanggal Penerimaan: 26 Oktober 2022

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

Tanggal Pengumuman: 02 November 2022

Dokumen Pemanding:
IDS000003354

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SENTRA HKI UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Jl. Affandi (Gejayan) Mrican Tromol Pos 29,
Sleman, Kab. Sleman, DIY, 55022

(72) Nama Inventor :
Dian Artanto, ID
Eko Aris Budi Cahyono, ID
Pippie Arbiyanti, ID
Sukma Meganova Effendi, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


Pemeriksa Paten : M. Adril Husni, ST., MM.

Jumlah Klaim : 2

Judul Invensi : PAPAN PENDARATAN PENDETEKSI CINCIN TAG RFID MERPATI POS

Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu papan pendaratan burung merpati pos yang dapat mendeteksi cincin tag RFID yang terpasang pada kaki burung tersebut. Invensi ini muncul karena kebutuhan papan pendaratan untuk lomba merpati pos. Papan pendaratan (5) ini dilengkapi dengan alat pembaca RFID 125 kHz (3) untuk mengidentifikasi cincin tag RFID 125 kHz yang dipasang pada kaki burung merpati pos. Alat pembaca RFID 125 kHz (3) menjadi pilihan dalam pembuatan papan pendaratan ini, hanya saja alat pembaca RFID 125 kHz yang ada di pasaran terlalu kecil. Sementara untuk kebutuhan pendeteksian cincin tag RFID merpati pos pada papan pendaratan, diperlukan antenna yang lebih besar. Untuk itu, dalam invensi ini disediakan hasil perancangan antenna, yang menghasilkan luas jangkauan deteksi tag RFID, dari yang semula hanya seluas 33 x 45,7 mm² dengan tinggi jangkauan deteksi 35 mm, menjadi seluas 200 x 300 mm² dengan tinggi jangkauan deteksi yang sama.



GAMBAR 1

